



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 85/KEP/B5/2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA NASIONAL
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN
KELUARGA BERENCANA SERTA PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana merupakan program pemerintah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang diimplementasikan dengan sasaran dan target;
 - b. bahwa untuk mencapai sasaran dan target, perlu memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan mitra kerja tentang arah kebijakan dan strategi operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
 - c. bahwa untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan, perlu dirumuskan dan disepakati bersama dengan penentu kebijakan dari pusat sampai daerah tentang pengelolaan dan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA NASIONAL SERTA PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional serta Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Tahun 2024 selanjutnya dalam Keputusan ini disebut RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Tujuan RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah meningkatkan sinergitas pemangku kepentingan Program Bangga Kencana baik di tingkat pusat, provinsi dan tingkat kabupaten/kota serta para mitra strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai variabel utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia guna menuju Indonesia emas di tahun 2045.
- KETIGA : Tema RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045.
- KEEMPAT : RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilaksanakan pada waktu yang disesuaikan dengan jadwal Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.
- KELIMA : RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilaksanakan dengan agenda:
- a. Pertemuan:
Pelaksanaan RAKERNAS
 1. Pembukaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia;
 2. Pemaparan Materi Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045;

3. Pemaparan Akselerasi Penurunan *Stunting* 2024 Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 4. Pembacaan Rumusan Hasil RAKERNAS.
- b. Penyelenggaraan RAKERNAS dilaksanakan secara *hybrid* yaitu secara luring di kantor BKKBN Pusat, dan secara daring (*zoom meeting* dan/atau youtube bkkbn@official).

KEENAM : RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 berjumlah 3.077 (tiga ribu tujuh puluh tujuh) peserta.

KETUJUH : Narasumber RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- a. Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK, Ph.D. (Rektor Universitas YARSI); dan
- b. Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, SE, MA, PhD (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia).
- c. Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc., Sp.GK (Guru Besar FKM Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- d. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden)

KEDELAPAN : Panitia RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Panitia Pengarah;
- c. Panitia Materi terdiri atas:
 1. Kelompok Tim Materi;
 2. Kelompok Penghubung Materi;

3. Kelompok Perumus; dan
 4. Kelompok Tim Tujuh.
- d. Panitia Penyelenggara RAKERNAS.

- KESEMBILAN : Susunan keanggotaan dan tugas panitia RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Panitia Tim Materi RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 dapat menugaskan Pejabat Administrator, Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- KESEBELAS : Panitia RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan menyusun hasil RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 secara lengkap paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024.
- KEDUABELAS : Tata Kerja penyelenggaraan RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 diatur lebih lanjut oleh Panitia Penyelenggara.

- KETIGABELAS : Panitia RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 dibubarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah laporan kegiatan diselesaikan.
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2024.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



Hasto Wardoyo
HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 85/KEP/B5/2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA
NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN
KELUARGA BERENCANA SERTA
PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS PANITIA
RAKERNAS PROGRAM BANGGA KENCANA SERTA PROGRAM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2024**

RAKERNAS Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- I. Pembina : Kepala BKKBN
- II. Panitia Pengarah :
 - A. Ketua : Sekretaris Utama
 - B. Wakil Ketua : Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi
 - C. Anggota :
 1. Inspektur Utama;
 2. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 3. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 4. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk; dan
 5. Plt. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

III. Panitia Materi yang meliputi:

A. Kelompok Tim Materi:

1. Koordinator : Plt. Kepala Biro Perencanaan
2. Wakil Koordinator : Direktur Bina Ketahanan Balita dan Anak
3. Anggota :
 1. Direktur Pelaporan dan Statistik;
 2. Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
 3. Direktur Bina Ketahanan Remaja; dan
 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

B. Kelompok Penghubung Materi:

1. Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK., : Kepala Biro Hukum, Ph.D. Organisasi, dan Tata Laksana
2. Prof. Sri Moertiningsih : Direktur Pemberdayaan Adioetomo, SE, MA, PhD Ekonomi Keluarga
3. Prof. Dr. dr. Abdul Razak : Direktur Komunikasi, Thaha, M.Sc., Sp.GK Informasi, dan Edukasi
4. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, : Plt. Kepala Biro Perencanaan M.S.P

C. Kelompok Perumus terdiri dari:

1. Penanggungjawab : Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
2. Koordinator : Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
3. Sekretaris : Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak
4. Anggota :
 - a. Inspektur Wilayah I;
 - b. Plt. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 - c. Subandi, S.Sos, M.Pd (Biro Umum dan Humas);
 - d. Chairunnisa Murniati, SH, M.Si (Biro Perencanaan);
 - e. dr Fabiola Tazrina Tajrin, MAPS (Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga

Berencana);

- f. dr. Elsa Pongtuluran, M.Kes (Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan); dan
- g. Fifi Husnil Fitry, SS, M.Si (Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga).

D. Kelompok Tim Tujuh terdiri dari:

- 1. DR. dr. Sheilla Virarisca, MPH (Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus)
- 2. Aris Firmanto, SE, MSR (Biro Perencanaan)
- 3. Cikik Sikmiyati, S.IP, MM (Direktorat Bina Ketahanan Remaja)
- 4. Dr. Maria Gayatri, S.Si, MAPS (Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB)
- 5. Lisna Prihantini, S.Psi, M.Si (Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk)
- 6. Farida Ekasari, SIP, MKM (Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan)
- 7. Alifah Nuranti S.Psi, M.P.H (Direktorat Analisis Dampak Kependudukan)

IV. Panitia Penyelenggara yang meliputi:

A. Pelaksana RAKERNAS:

- 1. Ketua : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
- 2. Wakil Ketua I : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
- 3. Wakil Ketua II : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

B. Sekretariat RAKERNAS:

- 1. Koordinator : Kabag Pengadaan Barang/Jasa, Rumah Tangga dan Protokol
- 2. Wakil Koordinator : Sudiningsih, S.Kom., M.Si. (Biro Umum dan Humas)
- 3. Sekretaris : Plt. Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
- 4. Anggota :

- a. Rizki Amalia, S.Sos (Biro Umum dan Humas);
- b. Siti Farhatun, S.K.M (Biro Umum dan Humas);
- c. Ainaya Mardhatilah F., A.Md.M. (Biro Umum dan Humas);
- d. Fairuz Zulfa A. , A.Md.MRA (Biro Umum dan Humas);
- e. Sisworoweni, A.Md. (Biro Umum dan Humas);
- f. Devi Fatica D., A.Md. Ak. (Biro Umum dan Humas);
- g. Ika Nur Wahyu Ningsih, S.E. (Biro Umum dan Humas);
- h. Ira Fitriyani R., S.Sos (Direktorat Pelaporan dan Statistik);
dan
- i. Didik Trihantoro, S.Si., MAPS (Direktorat Pelaporan dan Statistik).

C. Seksi Protokol, Persidangan, dan Notulensi:

1. Koordinator : Kasubbag Rumah Tangga dan Protokol
2. Wakil Koordinator : Baihaqi Nur, S.IP, M.Si (Direktorat Teknologi Informasi dan Data)
3. Anggota :
 - a. Protokol dan Persidangan:
 1. M. Febriansyah Keulana, S.IP (Biro Umum dan Humas);
 2. Mulyono, SE (Biro Umum dan Humas);
 3. Hana Veronica, S.Sos. (Biro Umum dan Humas);
 4. Maria Nindya Kirana, S.E. (Biro Umum dan Humas);
 5. Rahmat Hidayat, S.E. (Biro Sumber Daya Manusia);
 6. Ghofur (Biro Umum dan Humas);
 7. Willy Permana, A.Md.Kom (Direktorat Teknologi Informasi dan Data);
 8. Dwi Febrianto, A.Md (Direktorat Teknologi Informasi dan Data);
 9. Fathiinah Rahma Edrika, A.Md.Ak. (Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana);
 10. Akbar Bintang P., A.Md.Ak. (Inspektorat Wilayah I);
 11. Pembangunan Gultom, S.Kom (Direktorat Teknologi Informasi dan Data);
 12. Okta Vabrianto, A.Md (Direktorat Teknologi Informasi

dan Data);

13. Mudiyono, S.Kom, M.M.S.I (Direktorat Teknologi Informasi dan Data);
14. Trianto, S.Kom (Direktorat Teknologi Informasi dan Data);
15. Faisyal Arifin, ST (Direktorat Teknologi Informasi dan Data); dan
16. Riky Marizal, S.E., M.Si. (Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga).

b. Notulis:

1. Silvia Andriani, S.Psi (Biro Umum dan Humas);
2. M. Rudini, SS., M.Pd. (Biro Umum dan Humas);
3. Sri Endrati, SE (Biro Umum dan Humas);
4. Siska Indryana Sari, S.P, M.M. (Biro Umum dan Humas);
5. Windiarsih Madinda, S.Psi (Biro Umum dan Humas);
6. Nova Adam, S.Sos. (Biro Umum dan Humas);
7. Danik Nur Fitrianingrum, SE, M.Si (Biro Umum dan Humas);
8. Ria Manukallo, SE (Biro Umum dan Humas);
9. Kurniasih, S.Pd, M.Comm (Biro Umum dan Humas);
10. Tri Harto Eko P., ST (Biro Umum dan Humas);
11. Winda Lionita Utami, A.Md. (Biro Umum dan Humas);
12. Titania Citra Noora, A.Md. (Biro Umum dan Humas);
13. Reni Safitri, A.Md. (Biro Umum dan Humas);
14. Sitti Solika, A.Md. (Biro Umum dan Humas);
15. Rika Utari, S.Ikom. (Biro Umum dan Humas);
16. Nurul Safitri, S.Kesos (Biro Umum dan Humas);
17. Titik Hayuwatini (Biro Umum dan Humas); dan
18. Dewi Rahayu, A.Md. (Biro Umum dan Humas).

D. Seksi Perlengkapan, Konsumsi, dan Akomodasi:

1. Koordinator : Ary Lestari, S.Sos. (Biro Umum dan Humas)
2. Wakil Koordinator : Yovita Elvie Setianingsih, S.Sos., M.Si. (Biro Umum dan Humas)

3. Anggota :
- a. Sukardi (Biro Umum dan Humas);
- b. Erwin Gutawa, S.E. (Biro Umum dan Humas);
- c. Kariyadi (Biro Umum dan Humas);
- d. Puji Nastitie Delasari, S.E. (Biro Umum dan Humas);
- e. Edi Sulistiyo Purnomo, A.Md. (Biro Umum dan Humas);
- f. Heksidon, A.Md. (Biro Umum dan Humas);
- g. Dudi (Biro Umum dan Humas);
- h. Elih Nuraidah (Biro Umum dan Humas);
- i. Siti Fatimah Musifi (Biro Umum dan Humas); dan
- j. Apriana Wahyu Ningtyas (Biro Umum dan Humas).

E. Seksi Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi:

1. Koordinator : Ratna Juita Razak, SE (Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
2. Wakil Koordinator : Drs. Ade Anwar, M.Si. (Biro Umum dan Humas)
3. Anggota :
- a. Muhammad Azis Antony, SE, MM (Biro Umum dan Humas)
- b. Antonius Angka W., S Psi., MM. (Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
- c. Fimela Apriany, SH, MAPS (Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
- d. Tri Wulandari H. A., S.Sos., M.Si. (Biro Umum dan Humas);
- e. Rizky Fauzia, S.I.Kom., M.Si. (Biro Umum dan Humas);
- f. Fatimah, S.Sos.I, M.Ed (Biro Umum dan Humas);
- g. Annisa H., S.Sos., M.Si (Biro Umum dan Humas);
- h. Fitri Aminatul Azizah, S.Pd (Biro Umum dan Humas);
- i. Akhmad Gesang Y., SE, M.Si (Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga);
- j. Vivaldi Maulana Zhafran, S.I.Kom. (Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
- k. M. Rinualdy Zulhazmy, S.S (Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
- l. Adam Fahreza (Biro Umum dan Humas);
- m. Samidi (Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi) ;

18

- m. Samidi (Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi) ; dan
- n. Tim *Media Center*.



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Hasto Wardoyo
HASTO WARDOYO